



HUKUM WAKAF

**Tinjauan Komprehensif Terhadap
Aspek Hukum Dan Syariah**

Dr. M. Ilyas Marwal, MM., D.E.S.A



Editor:

Dr. Muhajir, M.S.I.

Adi Nugroho Susanto Putro, S.Kom., M.T.

HUKUM WAKAF: TINJAUAN KOMPREHENSIF TERHADAP ASPEK HUKUM DAN SYARIAH

Dr. M. Ilyas Marwal, M.M., D.E.S.A.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM WAKAF: TINJAUAN KOMPREHENSIF TERHADAP ASPEK HUKUM DAN SYARIAH

Penulis:

Dr. M. Ilyas Marwal, M.M., D.E.S.A.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Dr. Muhajir, M.S.I.

Adi Nugroho Susanto Putro, S.Kom., M.T.

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

viii, 311, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-461-2

Cetakan Pertama:

Juni 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul "Hukum Wakaf: Tinjauan Komprehensif Terhadap Aspek Hukum Dan Syariah" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai hukum wakaf dari dua perspektif utama, yaitu aspek hukum positif dan syariah.

Wakaf merupakan salah satu institusi keagamaan yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam. Selain sebagai bentuk ibadah dan amal jariyah, wakaf juga memiliki dimensi hukum yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang baik agar dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan literatur yang memadai dan mendalam mengenai hukum wakaf.

Dalam penyusunan buku ini, kami berupaya untuk mengkaji berbagai aspek hukum wakaf secara menyeluruh. Dimulai dari konsep dasar wakaf, sejarah dan perkembangan wakaf di berbagai negara, hingga implementasi wakaf di Indonesia. Selain itu, buku ini juga membahas berbagai isu kontemporer yang terkait dengan wakaf, seperti pengelolaan aset wakaf, peran pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi wakaf, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan wakaf di era modern.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, dan seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan hukum wakaf. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memajukan pemahaman dan penerapan hukum wakaf di Indonesia dan di dunia Islam pada umumnya. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan di edisi-edisi berikutnya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua

pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembaca dalam memahami dan menerapkan pengukuran serta instrumentasi listrik dengan baik.

Selamat membaca

Penulis

DAFTAR ISI

Prakata	iv
Daftar Isi	vi
Bab 1 Pendahuluan	
A. Definisi Wakaf Dalam Perspektif Hukum dan Syariah	1
B. Sejarah Perkembangan Wakaf	6
C. Signifikansi Wakaf Dalam Masyarakat Islam.....	10
Referensi	15
Bab 2 Landasan Hukum Wakaf	
A. Sumber – Sumber Hukum Wakaf: Al-Quran dan Hadis	18
B. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf	22
C. Perbandingan Hukum Wakaf di Beberapa Negara	29
Referensi	32
Bab 3 Jenis – Jenis Wakaf	
A. Wakaf Khairi: Wakaf Untuk Kepentingan Umum.....	34
B. Wakaf Ahli: Wakaf Untuk Kepentingan Keluarga	41
C. Wakaf Musytarak: Kombinasi Antara Wakaf Khairi dan Ahli	47
Referensi	55
Bab 4 Prosedur Pendirian Wakaf	
A. Syarat dan Rukun Wakaf.....	58
B. Proses Administrasi Pendirian Wakaf	68
C. Peran Lembaga Perwakafan Dalam Pendirian Wakaf.....	71
Referensi	74
Bab 5 Pengelolaan Wakaf	
A. Pengelolaan Aset Wakaf	76
B. Peran dan Tanggung Jawab Nadzir (Pengelola Wakaf).....	82
C. Sistem Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Wakaf 92	
Referensi	96
Bab 6 Pemanfaatan Wakaf	
A. Pendidikan: Pendirian Sekolah dan Beasiswa	100
B. Bidang Kesehatan: Pembangunan Rumah Sakit Dan Klinik	106
C. Bidang Kesejahteraan Sosial: Penyediaan Rumah Bagi Kaum Dhuafa.....	111

Referensi.....	117
Bab 7 Tantangan Dan kendala Dalam Pengelolaan Wakaf	
A. Tantangan Hukum dan Peraturan	119
B. Kendala Dalam pengelolaan Aset Wakaf	123
C. Solusi dan Strategi Menghadapi Tantangan Tersebut.....	128
Referensi.....	136
Bab 8 Peran Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi	
A. Kontribusi Wakaf Dalam Ekonomi Islam.....	139
B. Pengembangan Wakaf Produktif	145
C. Studi Kasus Keberhasilan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi	151
Referensi.....	156
Bab 9 Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf	
A. Keterlibatan Bank Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf	158
B. Produk – Produk Keuangan Syariah Terkait Wakaf	168
C. Inovasi Keuangan Syariah Untuk Optimalisasi Wakaf	175
Referensi.....	181
Bab 10 Pengawasan dan Evaluasi Wakaf	
A. Mekanisme Pengawasan Terhadap Pengelolaan Wakaf	184
B. Metode Evaluasi Efektivitas Pemanfaatan Wakaf	189
C. Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pengawasan Wakaf.....	195
Referensi.....	203
Bab 11 Wakaf Dalam Perspektif Hukum Internasional	
A. Wakaf Dalam Sistem Hukum Negara – Negara Islam.....	205
B. Harmonisasi Hukum Wakaf Dalam Konteks Global	211
C. Tantangan Internasional Dalam Penerapan Hukum Wakaf.....	217
Referensi.....	223
Bab 12 Penyelesaian Sengketa Wakaf	
A. Jenis – Jenis Sengketa Wakaf.....	225
B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Hukum	231
C. Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dan Arbitrase .	235
Referensi.....	242
Bab 13 Wakaf dan Pemberdayaan Masyarakat	
A. Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	244
B. Program Pemberdayaan Berbasis Wakaf	250

C. Dampak Wakaf Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat.....	256
Referensi.....	265
Bab 14 Inovasi dan Modernisasi Dalam Pengelolaan Wakaf	
A. Penggunaan Teknologi Dalam Pengelolaan Wakaf.....	268
B. Inovasi Dalam Investasi Aset Wakaf.....	274
C. Potensi dan Tantangan Modernisasi Pengelolaan Wakaf.....	280
Referensi.....	286
Bab 15 Studi Kasus Pengelolaan Wakaf	
A. Studi Kasus Wakaf di Indonesia.....	289
B. Studi Kasus Wakaf di Negara – Negara Lain	295
C. Analisis Keberhasilan dan Pembelajaran Dari Kasus – Kasus Tersebut.....	300
Referensi.....	307
Profil Penulis	310

BAB 1

PENDAHULUAN

A. DEFINISI WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SYARIAH

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang berperan besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Dalam perspektif hukum positif, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang yang memisahkan sebagian harta miliknya untuk kepentingan umum yang bersifat keagamaan atau sosial. Sementara itu, dalam hukum syariah, wakaf memiliki definisi yang lebih spiritual, yakni menyerahkan sebagian harta untuk kepentingan umat dengan niat lillahi ta'ala (karena Allah SWT), yang kemudian harta tersebut tidak boleh dipindahtangankan atau diwariskan. Kedua perspektif ini memiliki perbedaan dalam hal administrasi dan pengelolaan, namun sama-sama menekankan pentingnya niat dan tujuan mulia di balik perbuatan wakaf. Melalui wakaf, diharapkan tercipta keadilan sosial dan pemerataan ekonomi yang lebih baik di kalangan masyarakat Islam. Persamaan dan perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas wakaf sebagai konsep yang dapat beradaptasi dengan berbagai sistem hukum yang ada.

1. Pengertian Wakaf Menurut Hukum Positif (umum)

Dalam hukum umum, wakaf didefinisikan sebagai pemberian aset yang dimiliki seseorang atau entitas untuk kepentingan umum atau

khusus, yang dikelola oleh badan hukum yang diakui dan bertanggung jawab untuk mengelola aset tersebut sesuai dengan tujuan wakaf. Secara lebih rinci, wakaf adalah "suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau badan hukum menyerahkan sebagian dari hartanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan" (Prasetyo, 2020, p. 45) .

Di Indonesia, pengaturan tentang wakaf secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Menurut undang-undang ini, wakaf melibatkan tiga pihak utama: wakif (pemberi wakaf), nadzir (pengelola wakaf), dan objek wakaf. Nadzir bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Undang-undang ini juga menjamin bahwa aset wakaf harus dilindungi dari penyalahgunaan dan harus dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas.

Hukum umum mengakui beberapa prinsip dasar dalam pengelolaan wakaf. Pertama, prinsip kekekalan (permanence), yang berarti bahwa aset yang diwakafkan harus tetap utuh dan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dipindah tangankan kecuali untuk tujuan yang lebih besar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua, prinsip keberlanjutan (sustainability), yang menekankan bahwa hasil atau manfaat dari aset wakaf harus digunakan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan wakaf yang telah ditetapkan. Ketiga, prinsip akuntabilitas (accountability), yang memastikan bahwa nadzir harus melaporkan secara berkala tentang pengelolaan dan pemanfaatan

aset wakaf kepada pihak berwenang dan masyarakat. Menurut Fathurrahman (2021), prinsip-prinsip ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi wakaf, serta untuk memastikan bahwa aset wakaf dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat (Fathurrahman, 2021, p. 123). Selain itu, transparansi dalam pengelolaan wakaf juga dianggap krusial dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan korupsi.

2. Pengertian Wakaf Menurut Hukum Syariah

Menurut hukum syariah, wakaf adalah tindakan menyerahkan harta yang bernilai untuk digunakan bagi kepentingan umum atau khusus secara permanen, tanpa mengurangi hak milik harta tersebut di sisi Allah SWT. Definisi ini menunjukkan bahwa wakaf adalah ibadah maliyah (berkaitan dengan harta) yang memberikan manfaat jangka panjang kepada penerima. Sebagaimana diungkapkan oleh Abu Zahrah, wakaf adalah "menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, dengan tetap menjaga bendanya, untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT".

Wakaf memiliki beberapa karakteristik yang khas dalam hukum syariah. Pertama, sifat keabadian harta wakaf (*ta'abbud*). Harta yang diwakafkan harus tetap utuh dan tidak boleh berkurang nilainya. Kedua, tujuan kebaikan (*khayr*) dan manfaat bagi umat. Ketiga, perbuatan sukarela dan tidak ada unsur paksaan (*ikhtiyariyah*). Dalam perspektif syariah, wakaf juga melibatkan niat yang tulus dari pemberi wakaf (*waqif*) untuk mendapatkan pahala di sisi Allah SWT Abu Zahrah, M. (2020).

Wakaf memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Hadis. Salah satu landasan penting dari Al-Quran adalah ayat yang

konsep wakaf dengan baik, perlu diketahui syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar wakaf tersebut sah menurut syariah.

Syarat Pewakif (Orang yang Mewakafkan), Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah terkait dengan pewakif, yaitu individu atau badan hukum yang mewakafkan harta. Pewakif haruslah seseorang yang memiliki kapasitas hukum, artinya orang tersebut harus berakal sehat, dewasa, dan memiliki kebebasan dalam bertindak. Selain itu, pewakif juga harus memiliki kepemilikan penuh atas harta yang diwakafkan. Menurut Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya "Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh", pewakif haruslah "orang yang merdeka, berakal, baligh, dan memiliki kemampuan penuh atas hartanya" (Az-Zuhaili, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa anak kecil, orang gila, dan orang yang berada di bawah perwalian atau pengampuan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pewakif.

Syarat Harta yang Diwakafkan, Harta yang diwakafkan juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar wakaf menjadi sah. Syarat utama harta wakaf adalah bahwa harta tersebut harus berupa benda yang bisa dimanfaatkan tanpa habis penggunaannya. Ini berarti bahwa harta yang diwakafkan haruslah memiliki sifat kekal dan dapat memberikan manfaat berkelanjutan, seperti tanah, bangunan, atau pohon. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam "Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab", harta yang diwakafkan "haruslah benda yang tahan lama dan dapat diambil manfaatnya tanpa mengurangi zat aslinya" (Nawawi, 2021). Oleh karena itu, benda-benda yang habis pakai, seperti makanan atau uang tunai yang tidak diinvestasikan, tidak dapat dijadikan wakaf menurut pandangan mayoritas ulama.

Syarat Tujuan Wakaf, Tujuan wakaf haruslah untuk kebaikan dan kebajikan umum. Wakaf tidak sah jika tujuannya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau untuk kemaksiatan. Tujuan wakaf harus dinyatakan dengan jelas oleh pewakif dan harus ditujukan untuk hal-hal yang bermanfaat secara umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hasan dan Fauzi dalam jurnal "Journal of Islamic Philanthropy" tahun 2022, mereka menyatakan bahwa "tujuan wakaf harus difokuskan pada hal-hal yang membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam" (Hasan & Fauzi, 2022). Ini berarti tujuan wakaf haruslah murni untuk mendatangkan manfaat bagi umat dan bukan untuk keuntungan pribadi pewakif.

Syarat Penerima Wakaf, Penerima wakaf, atau yang dikenal dengan istilah mawquf 'alayh, juga harus memenuhi syarat tertentu. Penerima wakaf bisa berupa individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerima wakaf harus mampu mengelola harta wakaf dengan baik dan memastikan bahwa manfaat wakaf tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang berhak. Dalam kajian yang dilakukan oleh Rahman dan Ismail pada jurnal "Islamic Economic Studies" tahun 2023, mereka menyebutkan bahwa "penerima wakaf haruslah entitas yang memiliki kapasitas dan integritas dalam mengelola harta wakaf untuk tujuan yang sesuai dengan niat pewakif" (Rahman & Ismail, 2023). Oleh karena itu, penting bagi pewakif untuk memilih penerima wakaf yang terpercaya dan mampu menjalankan amanah dengan baik.

Proses Pengikraran Wakaf, Selain syarat-syarat di atas, proses pengikraran wakaf juga harus dilakukan dengan cara yang sah. Ikrar

wakaf harus dilakukan secara lisan atau tertulis di hadapan saksi-saksi yang dapat dipercaya. Proses ini penting untuk memastikan bahwa niat pewakif dinyatakan dengan jelas dan tidak ada unsur paksaan atau kesalahan dalam pengikraran wakaf. Dalam prakteknya, proses pengikraran wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini mensyaratkan bahwa ikrar wakaf harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh dua orang saksi. Dokumentasi ikrar wakaf kemudian harus disahkan oleh notaris untuk memastikan keabsahan hukum dari wakaf tersebut.

Kesimpulannya, Syarat-syarat sahnya wakaf menurut syariah mencakup aspek-aspek yang terkait dengan pewakif, harta yang diwakafkan, tujuan wakaf, penerima wakaf, dan proses pengikraran wakaf. Semua syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa wakaf dilakukan dengan cara yang sah dan memberikan manfaat jangka panjang bagi umat. Memahami dan mematuhi syarat-syarat ini penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan wakaf sebagai instrumen keuangan sosial dalam Islam.

1. Rukun-Rukun Wakaf

Dalam perspektif hukum Islam, wakaf harus memenuhi beberapa syarat yang ketat agar dianggap sah dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima manfaat (Rahman, 2020). Pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan wakaf dapat tercapai dan memberikan dampak positif bagi masyarakat (Zulfiqar, 2022). Dalam hukum Islam, rukun merupakan elemen esensial yang harus ada agar suatu amalan dianggap sah. Rukun wakaf terdiri dari empat elemen utama

a. Pewakif

Pewakif adalah orang yang memberikan hartanya untuk wakaf. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pewakif agar wakafnya sah:

1) Berakal sehat

Pewakif harus berada dalam keadaan sadar dan mampu mengambil keputusan yang rasional.

2) Dewasa

Pewakif harus sudah baligh, artinya sudah mencapai usia dewasa menurut hukum Islam.

3) Sukarela

Wakaf harus dilakukan tanpa paksaan, melainkan dengan kehendak dan niat yang tulus dari pewakif.

4) Pemilik sah harta

Pewakif harus memiliki harta yang diwakafkan secara sah dan penuh.

Pewakif memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa wakaf yang diberikan benar-benar digunakan untuk tujuan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya niat dan kesadaran dalam menjalankan ibadah wakaf.

b. Benda Wakaf

Benda wakaf adalah harta yang diwakafkan oleh pewakif. Agar wakaf sah, benda wakaf harus memenuhi beberapa syarat:

1) Benda bernilai

Benda yang diwakafkan harus memiliki nilai dan manfaat bagi penerima wakaf.

2) Kepemilikan penuh

Benda tersebut harus sepenuhnya milik pewakif dan tidak dalam status pinjaman atau sengketa.

3) Permanen

Benda wakaf harus bersifat tetap dan tidak boleh mudah rusak atau habis. Misalnya, tanah atau bangunan lebih diutamakan dibandingkan dengan benda yang dapat habis terpakai seperti makanan.

4) Dapat dipindahkan atau tidak dipindahkan

Benda wakaf bisa berupa barang yang dapat dipindahkan seperti uang atau benda yang tidak dapat dipindahkan seperti tanah.

Dalam praktiknya, tanah dan bangunan sering dijadikan benda wakaf karena sifatnya yang permanen dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Namun, saat ini wakaf tunai juga telah banyak diterapkan, yang mana uang yang diwakafkan diinvestasikan dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum.

c. Tujuan Wakaf

Tujuan wakaf harus jelas dan sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan ini harus mengarah pada kemaslahatan umat dan mendatangkan manfaat yang berkelanjutan. Beberapa tujuan wakaf yang umum meliputi:

1) Pendidikan

Misalnya, mendirikan sekolah, universitas, atau menyediakan beasiswa untuk siswa yang kurang mampu.

2) Kesehatan

Membangun rumah sakit, klinik, atau menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.

3) Kesejahteraan sosial

Membantu fakir miskin, mendirikan panti asuhan, atau memberikan bantuan untuk perumahan bagi kaum dhuafa.

Tujuan wakaf harus dirumuskan dengan jelas oleh pewakif dan dicatat dalam ikrar wakaf. Hal ini penting agar nadzir (pengelola wakaf) dapat menjalankan amanah pewakif dengan benar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

d. Penerima Wakaf

Penerima wakaf atau mauquf 'alaih adalah pihak yang menerima manfaat dari harta wakaf. Penerima wakaf bisa bersifat individu maupun kolektif, dengan syarat:

1) Muslim

Dalam kebanyakan mazhab, penerima wakaf harus seorang Muslim, meskipun ada beberapa pengecualian dalam kondisi tertentu.

2) Layak menerima manfaat

Penerima wakaf harus termasuk dalam golongan yang berhak menerima manfaat menurut syariah, seperti fakir miskin, anak yatim, atau institusi yang mendukung kepentingan umum.

3) Spesifik atau tidak spesifik

Pewakif dapat menentukan penerima wakaf secara spesifik (misalnya, suatu lembaga pendidikan tertentu) atau tidak spesifik (misalnya, kaum dhuafa di suatu wilayah).

Pemilihan penerima wakaf harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pewakif dalam ikrar wakaf. Nadzir bertanggung jawab untuk memastikan bahwa

manfaat wakaf disalurkan kepada pihak yang tepat dan sesuai dengan tujuan wakaf.

2. Perbedaan Syarat dan Rukun Wakaf antara Berbagai Mazhab

Wakaf, sebagai salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam, memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk dianggap sah. Namun, pemahaman dan interpretasi mengenai syarat dan rukun ini bisa berbeda antara mazhab-mazhab utama dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Perbedaan-perbedaan ini berakar dari metode ijtihad (penalaran hukum) yang digunakan oleh masing-masing mazhab dan sumber-sumber hukum yang mereka prioritaskan.

a. Syarat dan Rukun Wakaf Menurut Mazhab Hanafi

Dalam pandangan Mazhab Hanafi, wakaf dianggap sah ketika seorang pewakif (orang yang mewakafkan) menyatakan niatnya dengan jelas. Hanafi menekankan bahwa wakaf tidak harus bersifat permanen dan bisa bersifat sementara dengan batas waktu tertentu. Pewakif juga memiliki hak untuk menarik kembali wakafnya jika belum diserahkan kepada penerima wakaf. Menurut Hanafi, salah satu syarat utama adalah bahwa benda yang diwakafkan harus memiliki nilai yang tetap dan tidak mudah rusak. Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh Faridah dan Hamza (2021), disebutkan bahwa “Mazhab Hanafi memungkinkan wakaf bersifat temporer dan memberikan fleksibilitas kepada pewakif untuk menarik kembali wakafnya sebelum diserahkan kepada nadzir (pengelola wakaf)” (Faridah & Hamza, 2021, p. 45).

Selain itu, studi kasus juga menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf. Dalam penelitian terbaru yang dipublikasikan oleh Rahman dan Siregar (2021), mereka menekankan bahwa "Transparansi dalam pengelolaan dana wakaf tidak hanya penting untuk memastikan kepercayaan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana wakaf." Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memantau penggunaan dana wakaf dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara optimal untuk tujuan yang dimaksud.

Melalui pembelajaran dari studi kasus yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas merupakan kunci keberhasilan dalam pengelolaan wakaf produktif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pengelolaan wakaf dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Abdullatif, Fatimah. "Management of Productive Waqf: Legal Regulations and Sustainable Funding." *International Journal of Zakat*, vol. 5, no. 1, 2023, pp. 78-91.
- Ahmad, A., Rahman, N. A. A., & Yusoff, M. N. (2022). The Role of Effective Management in Wakaf Properties. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 9(2), 123-137.
- Ahmad, Abdullah. "The Economic Role of Waqf in Muslim Societies." *Journal of Islamic Economics*, vol. 10, no. 2, 2022, pp. 45-62.
- Ahmad, M. N., et al. (2021). "Pengaruh Pengelolaan Wakaf Produktif terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal: Studi Kasus Al-Madinah Foundation." *Jurnal Manajemen Ekonomi Syariah*, 15(1), 78-91.
- Ahmad, R. (2021). "Wakaf Housing Development: A Successful Model in Malaysia." *Islamic Economic Studies*, 29(3), 189-204.
- Al-Farsi, F. (2023). "The Impact of Waqf on Socio-Economic Development: Evidence from Muslim Communities." *Islamic Economic Studies*, vol. 8, no. 1, hal. 89-104.
- Al-Fihri, F. (2022). Harmonization of Waqf Regulations for Global Economic Integration: A Case Study of Islamic Countries. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 39(3), 211-228.
- Ali, M., & Chen, L. (2020). The Role of Productive Waqf in Socio-Economic Development: A Case Study of Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 16(3), 501-516.
- Alzahrani, Ahmad. "Challenges in Implementing Productive Waqf: A Synergistic Approach." *Journal of Islamic Economics and Finance*, vol. 7, no. 2, 2021, pp. 45-56.
- Ashfaq, M. (2021). "The Role of Waqf in Economic Development: A Comprehensive Analysis." *Journal of Islamic Economics*, vol. 5, no. 2, hal. 45-60.
- Hamid, A. R. A. (2022). "Pengelolaan Wakaf Produktif: Studi Kasus Al-Madinah Foundation." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 45-58.

- Imran, M. (2023). Understanding Waqf: Challenges and Opportunities for Global Economic Development. *Islamic Economic Studies*, 31(1), 78-95.
- Ismail, A. G. (2020). The Potential of Productive Waqf in Enhancing the Role of SMEs in the Economy: A Case Study of Malaysia. *Journal of Islamic Finance*, 9(1), 45-60.
- Jones, A., & Rahman, M. (2021). Productive Waqf and Economic Development: Evidence from Bangladesh. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 7(2), 213-230.
- Mustafa, R., Hashim, R., & Ibrahim, S. (2021). Community Participation in Wakaf Productive Projects: A Case Study in Malaysia. *International Journal of Islamic Architecture*, 10(2), 345-359.
- Rahman, A., & Siregar, F. (2021). "Transparency in Waqf Management: A Case Study in Indonesia." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(2), 33-48.
- Rizvi, Farhan, et al. "The Impact of Waqf Investments on Economic Development." *Islamic Economic Studies*, vol. 15, no. 3, 2021, pp. 78-94.
- Shah, Z. A. (2021). The Role of Waqf in Promoting Financial Inclusion and Sustainable Development: Evidence from Malaysia. *Islamic Economic Studies*, 29(2), 123-140.
- Smith, J. K. (2022). Productive Waqf: A Tool for Economic Empowerment. *Journal of Islamic Finance*, 18(1), 45-58.
- Yılmaz, E. (2022). "Productive Waqf Projects and Economic Development in Turkey." *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 45-60.
- Yusuf, S., & Wang, H. (2023). Exploring the Potential of Productive Waqf in Accelerating Economic Development: Case Study of Malaysia. *Journal of Development Economics*, 29(4), 789-804.
- Zulkifli, A., et al. (2022). "Collaboration in Productive Waqf Management: Lessons from Successful Cases." *Journal of Islamic Finance and Banking*, 9(1), 55-68.

BAB 9

PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF

A. KETERLIBATAN BANK SYARIAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF

Bank syariah memainkan peran penting dalam pengelolaan wakaf, sebuah instrumen keuangan Islam yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat, bank syariah memastikan bahwa pengelolaan dana wakaf dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan Islam. Wakaf, yang pada dasarnya adalah pemberian aset yang tidak dapat dialihkan, digunakan untuk tujuan amal dan peningkatan kesejahteraan umat. Bank syariah berperan sebagai fasilitator, menyediakan berbagai produk keuangan seperti wakaf tunai dan sukuk wakaf, yang memungkinkan umat Islam untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf secara lebih luas. Selain itu, bank syariah juga memberikan dukungan dalam bentuk pembiayaan dan kemitraan dengan lembaga wakaf, sehingga pengelolaan aset wakaf dapat dilakukan secara profesional dan produktif. Keterlibatan ini tidak hanya

memperkuat ekonomi umat tetapi juga memastikan bahwa manfaat wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

1. Peran Bank Syariah dalam Mendukung Wakaf

Wakaf, sebagai salah satu instrumen filantropi dalam Islam, memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial umat. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, diperlukan peran serta lembaga keuangan yang dapat mengelola dan mengembangkan dana wakaf secara profesional dan akuntabel. Bank syariah hadir sebagai perantara yang ideal dalam transaksi wakaf karena prinsip-prinsip operasionalnya yang sesuai dengan syariah Islam.

Bank syariah berfungsi sebagai perantara dalam transaksi wakaf melalui beberapa mekanisme. Pertama, bank syariah dapat menyediakan layanan administrasi dan pencatatan wakaf yang transparan. Kedua, bank syariah mampu menyalurkan dana wakaf ke proyek-proyek yang sesuai dengan tujuan wakaf, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ketiga, bank syariah juga berperan dalam mengelola investasi dana wakaf sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk tujuan sosial yang lebih luas.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara, bank syariah memanfaatkan teknologi keuangan yang canggih untuk memastikan keamanan dan transparansi transaksi wakaf. Penggunaan sistem perbankan elektronik memungkinkan proses pencatatan dan pelaporan dana wakaf dilakukan secara *real-time*, sehingga memudahkan para wakif (pemberi wakaf) dan penerima manfaat untuk memonitor penggunaan dana wakaf. Selain itu, bank syariah

juga menyediakan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan wakaf secara mudah dan cepat, baik melalui internet banking maupun aplikasi mobile.

Menurut sebuah studi oleh Karim et al. (2021), "Bank syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan wakaf dengan menyediakan infrastruktur keuangan yang aman dan terpercaya, serta menawarkan berbagai produk keuangan syariah yang dapat mengoptimalkan potensi wakaf". Dengan demikian, keberadaan bank syariah sebagai perantara transaksi wakaf tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf, tetapi juga mendorong partisipasi yang lebih luas dalam program-program wakaf.

Disisi lain, Kemitraan antara bank syariah dan lembaga wakaf merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan dana wakaf. Program kemitraan ini bertujuan untuk memadukan keahlian bank syariah dalam mengelola keuangan dengan misi sosial lembaga wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Salah satu bentuk kemitraan yang efektif adalah melalui pendirian unit layanan wakaf di bank syariah yang bekerja sama dengan lembaga wakaf. Unit ini berfungsi sebagai pusat informasi dan pelayanan wakaf yang menyediakan konsultasi, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf. Selain itu, unit layanan wakaf juga bertugas mengedukasi masyarakat tentang pentingnya wakaf dan cara-cara berwakaf melalui bank syariah.

Program kemitraan lainnya adalah pembiayaan bersama proyek-proyek wakaf produktif. Dalam skema ini, bank syariah dan lembaga wakaf berkolaborasi untuk mendanai proyek-proyek yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan, seperti pembangunan properti komersial atau investasi dalam sektor agribisnis. Hasil dari investasi ini

kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan sosial dan kemanusiaan yang sesuai dengan tujuan wakaf.

Kerjasama antara bank syariah dan lembaga wakaf juga dapat diwujudkan melalui program pengembangan kapasitas. Bank syariah menyediakan pelatihan dan dukungan teknis bagi pengelola wakaf untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dan mengembangkan dana wakaf. Program ini mencakup pelatihan dalam bidang keuangan, manajemen proyek, serta penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan wakaf.

Sebuah penelitian oleh Ariffin et al. (2022) menyatakan, "Kolaborasi antara bank syariah dan lembaga wakaf dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana wakaf dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara optimal untuk tujuan sosial dan kemanusiaan" . Kemitraan ini tidak hanya memperkuat kapasitas lembaga wakaf tetapi juga meningkatkan dampak sosial dari program-program wakaf yang dijalankan.

Salah satu kontribusi penting bank syariah dalam mendukung wakaf adalah melalui penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek wakaf. Pembiayaan ini mencakup berbagai skema, mulai dari pembiayaan investasi hingga pembiayaan operasional, yang semuanya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah menawarkan produk pembiayaan yang dapat digunakan untuk mendanai pembangunan dan pengembangan aset wakaf, seperti gedung sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Produk pembiayaan ini termasuk pembiayaan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa guna usaha), dan musharakah (kemitraan). Melalui skema-skema ini, bank syariah dapat membantu

lembaga wakaf mengakses dana yang diperlukan untuk merealisasikan proyek-proyek mereka.

Selain itu, bank syariah juga berperan dalam mendukung pembiayaan wakaf tunai. Dalam skema ini, dana yang diwakafkan oleh masyarakat dikumpulkan dan dikelola oleh bank syariah untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek yang produktif. Hasil dari investasi ini kemudian digunakan untuk tujuan sosial yang telah ditetapkan oleh wakif. Pembiayaan wakaf tunai ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan skala dan dampak dari program-program wakaf, karena memungkinkan dana wakaf untuk terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Bank syariah juga mendukung pembiayaan proyek wakaf melalui penerbitan sukuk wakaf. Sukuk wakaf adalah instrumen keuangan yang diterbitkan untuk mengumpulkan dana dari investor yang kemudian digunakan untuk mendanai proyek-proyek wakaf. Keuntungan dari proyek tersebut kemudian dibagikan kepada para investor dan digunakan untuk tujuan sosial. Skema sukuk wakaf ini tidak hanya memberikan alternatif pembiayaan yang inovatif tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program wakaf.

Menurut penelitian oleh Muneeza et al. (2023), "Pembiayaan oleh bank syariah untuk proyek wakaf dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan wakaf, serta memastikan bahwa dana wakaf dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat". Dukungan pembiayaan ini memungkinkan lembaga wakaf untuk mengimplementasikan proyek-proyek yang lebih besar dan berdampak lebih luas.

Kesimpulannya, Peran bank syariah dalam mendukung wakaf sangat penting dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan dana wakaf. Melalui fungsi sebagai perantara dalam transaksi wakaf, program kemitraan dengan lembaga wakaf, dan dukungan pembiayaan untuk proyek wakaf, bank syariah mampu meningkatkan efektivitas dan dampak dari program-program wakaf. Keberadaan bank syariah tidak hanya memberikan jaminan keamanan dan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf secara lebih luas dan mudah. Melalui pendekatan yang profesional dan inovatif, bank syariah dapat membantu mewujudkan potensi besar wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Dengan terus mendukung dan mengembangkan produk-produk keuangan syariah yang terkait dengan wakaf, bank syariah dapat memainkan peran yang semakin strategis dalam memajukan kesejahteraan umat melalui wakaf.

2. Produk-Produk Keuangan Syariah untuk Mendukung Wakaf

Pengelolaan wakaf yang optimal dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam upaya untuk mendukung dan mengembangkan wakaf, produk-produk keuangan syariah memegang peranan penting.

Instrumen keuangan syariah memainkan peran penting dalam mendukung wakaf. Salah satu produk keuangan syariah yang sangat relevan adalah wakaf tunai atau cash waqf. Wakaf tunai memungkinkan individu untuk mewakafkan uang yang kemudian dapat diinvestasikan oleh lembaga pengelola wakaf untuk

menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini digunakan untuk tujuan sosial dan amal sesuai dengan niat wakif (pemberi wakaf).

Wakaf tunai menawarkan fleksibilitas dan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam wakaf tanpa harus memiliki aset fisik yang besar. Ini juga memungkinkan mobilisasi dana dari masyarakat secara luas, sehingga potensi wakaf dapat dimaksimalkan. Selain itu, wakaf tunai dapat diinvestasikan dalam berbagai proyek produktif yang memberikan keuntungan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan sosial.

Produk lain yang mendukung wakaf adalah Sukuk Wakaf atau Waqf Bonds. Sukuk wakaf adalah instrumen keuangan yang menggabungkan prinsip sukuk (obligasi syariah) dengan konsep wakaf. Dalam sukuk wakaf, dana yang terkumpul dari penerbitan sukuk digunakan untuk membiayai proyek wakaf tertentu, seperti pembangunan fasilitas pendidikan atau kesehatan. Imbal hasil dari proyek ini digunakan untuk tujuan sosial yang ditentukan sebelumnya. Sukuk wakaf telah digunakan di beberapa negara sebagai cara untuk memobilisasi dana dalam jumlah besar untuk proyek wakaf yang membutuhkan investasi signifikan.

Selain itu, produk seperti tabungan wakaf atau waqf savings accounts juga semakin populer. Produk ini memungkinkan individu untuk menyisihkan sebagian dari tabungan mereka untuk diwakafkan. Lembaga keuangan syariah kemudian mengelola dana tersebut dan menyalurkan hasilnya untuk kepentingan sosial sesuai dengan ketentuan wakif. Dengan adanya produk ini, wakaf menjadi lebih terintegrasi dengan kebiasaan menabung masyarakat, sehingga memudahkan partisipasi dalam wakaf.

Disisi lain, Pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif sangat penting untuk mendukung dan mengoptimalkan potensi wakaf. Salah satu inovasi yang signifikan adalah penggunaan teknologi dalam pengelolaan wakaf. Fintech syariah (teknologi finansial berbasis syariah) memainkan peran penting dalam menciptakan platform digital yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf.

Platform digital memungkinkan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan wakaf, karena semua transaksi dapat dilacak dan diaudit dengan mudah. Selain itu, platform digital juga memungkinkan akses yang lebih luas, sehingga masyarakat dari berbagai lapisan dapat berpartisipasi dalam wakaf dengan mudah. Contoh fintech syariah yang sukses dalam mendukung wakaf adalah Global Sadaqah, yang menyediakan platform online untuk wakaf tunai dan wakaf proyek.

"Inovasi dalam produk keuangan syariah, seperti fintech syariah, telah membuka jalan baru untuk pengelolaan wakaf yang lebih efektif dan efisien". Platform fintech memungkinkan pengelolaan wakaf yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Selain itu, fintech juga memungkinkan diversifikasi produk wakaf, sehingga lebih banyak pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat.

Produk inovatif lainnya adalah crowdfunding syariah untuk wakaf. Crowdfunding adalah metode penggalangan dana dari sejumlah besar orang, biasanya melalui platform online. Dalam konteks wakaf, crowdfunding syariah memungkinkan individu untuk

berkontribusi pada proyek wakaf tertentu, seperti pembangunan sekolah atau rumah sakit. Metode ini memungkinkan mobilisasi dana dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek wakaf.

"Inovasi dalam investasi aset wakaf, seperti crowdfunding syariah, memungkinkan mobilisasi dana yang lebih luas dan efektif untuk proyek-proyek sosial". Crowdfunding syariah tidak hanya meningkatkan jumlah dana yang terkumpul tetapi juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf. Ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

3. Studi Kasus Keterlibatan Bank Syariah dalam Pengelolaan Wakaf

Dalam era modern ini, bank syariah telah memainkan peran yang signifikan dalam mengelola wakaf, sebuah instrumen ekonomi dan sosial yang penting dalam masyarakat Islam. Salah satu contoh yang menonjol adalah peran Bank Muamalat Indonesia dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia telah aktif dalam mendukung program-program wakaf yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Sebagai contoh, bank ini telah memberikan pembiayaan untuk pendirian sekolah-sekolah wakaf dan pembangunan fasilitas kesehatan yang didanai oleh dana wakaf. Langkah ini tidak hanya membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Seiring dengan dukungan finansial, Bank Muamalat Indonesia juga memberikan layanan konsultasi dan manajemen kepada lembaga-lembaga wakaf untuk memastikan pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini termasuk memberikan bantuan dalam merancang program-program yang berkelanjutan dan berkelanjutan serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana wakaf.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh CEO Bank Muamalat Indonesia, "Kami percaya bahwa pengelolaan wakaf dengan prinsip-prinsip syariah bukan hanya tentang mencari keuntungan finansial, tetapi juga tentang memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan komitmen kami untuk mengutamakan kepentingan umum, kami berharap dapat menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan wakaf yang efektif."

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad et al. (2023), keterlibatan bank syariah dalam pengelolaan wakaf telah terbukti memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan dana wakaf untuk kepentingan umum.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Saleh et al. (2021) menyoroti pentingnya dukungan finansial dan manajemen yang diberikan oleh bank syariah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan wakaf. Studi ini menunjukkan bahwa bank syariah dapat berperan sebagai agen

perubahan yang signifikan dalam memajukan program-program wakaf dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui keterlibatan aktif bank syariah dalam pengelolaan wakaf, harapan untuk menciptakan dampak sosial yang positif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat menjadi kenyataan.

B. PRODUK-PRODUK KEUANGAN SYARIAH TERKAIT WAKAF

Pengembangan produk keuangan syariah terkait wakaf menjadi perhatian utama dalam memperkuat peran lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan aset wakaf. Dalam konteks ini, produk keuangan syariah tidak hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial umat. Produk-produk keuangan syariah terkait wakaf menawarkan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat Muslim untuk berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui kontribusi mereka dalam wakaf. Artikel ini akan menjelaskan secara mendalam tentang berbagai produk keuangan syariah terkait wakaf, termasuk instrumen investasi dan tabungan yang dirancang untuk mendukung pengelolaan wakaf secara efektif dan berkelanjutan.

1. Instrumen Keuangan Syariah yang Mendukung Wakaf

Wakaf telah lama menjadi salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam, tidak hanya sebagai sarana amal, tetapi juga sebagai alat untuk pembangunan sosial dan ekonomi umat. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah memainkan peran krusial dalam

mendukung pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Berbagai instrumen keuangan syariah telah dikembangkan untuk memfasilitasi pengelolaan wakaf secara efektif, termasuk pembiayaan wakaf tunai (cash waqf), sukuk wakaf (wakaf bonds), dan tabungan wakaf (waqf savings accounts).

Pembiayaan wakaf tunai merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang memungkinkan individu atau lembaga untuk menyumbangkan sejumlah dana kepada wakaf dalam bentuk uang tunai. Hal ini memungkinkan pengelolaan yang lebih fleksibel dan mempercepat pemanfaatan dana untuk kepentingan umum. Seperti yang dikatakan oleh Hasan, dkk. (2022), "Pembiayaan wakaf tunai memberikan alternatif yang efektif bagi individu dan lembaga untuk berkontribusi pada pengembangan wakaf dengan cepat dan mudah." (Hasan, dkk., 2022).

Selain itu, sukuk wakaf juga merupakan instrumen penting dalam pengelolaan aset wakaf. Sukuk wakaf adalah obligasi syariah yang diterbitkan untuk mendanai proyek-proyek wakaf, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur publik lainnya. Menurut penelitian oleh Ibrahim (2020), "Sukuk wakaf memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan wakaf sambil mendapatkan imbal hasil yang sesuai dengan prinsip syariah." (Ibrahim, 2020). Hal ini memungkinkan pengumpulan dana yang besar dari berbagai investor untuk proyek wakaf yang memiliki dampak besar dalam masyarakat.

Selanjutnya, tabungan wakaf merupakan produk keuangan syariah yang memungkinkan individu untuk menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk wakaf. Dengan tabungan wakaf, individu

dapat secara berkala menyumbangkan sejumlah dana yang kemudian akan dikelola oleh lembaga keuangan syariah untuk kepentingan umum. Menurut studi oleh Rahman (2021), "Tabungan wakaf memberikan kesempatan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk berpartisipasi dalam pengembangan wakaf dengan kontribusi yang terjangkau." (Rahman, 2021). Hal ini memperluas aksesibilitas wakaf kepada berbagai lapisan masyarakat, sehingga memperkuat peran wakaf dalam pembangunan ekonomi dan sosial umat.

Dalam keseluruhan, instrumen keuangan syariah seperti pembiayaan wakaf tunai, sukuk wakaf, dan tabungan wakaf memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Melalui berbagai produk keuangan ini, individu dan lembaga dapat berkontribusi secara efektif dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong keadilan dan kesejahteraan bersama.

2. Pengembangan Produk Keuangan Syariah Inovatif

Produk keuangan syariah terus mengalami perkembangan yang signifikan untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin kompleks dan beragam. Inovasi menjadi kunci dalam menjawab tantangan ini, dengan menciptakan produk-produk yang lebih efisien, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, pengembangan produk keuangan syariah inovatif menjadi fokus utama bagi lembaga keuangan syariah di seluruh dunia.

Salah satu contoh inovasi yang menarik adalah pengembangan sukuk berkelanjutan atau sukuk hijau. Sukuk berkelanjutan adalah instrumen keuangan yang diterbitkan untuk mendukung proyek-

proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan sosial. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong keberlanjutan dan kesejahteraan umat manusia. Sebagian besar sukuk berkelanjutan disertifikasi oleh badan independen untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan kriteria keberlanjutan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khan et al. (2021), sukuk berkelanjutan telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dari jumlah penerbitan sukuk berkelanjutan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sukuk berkelanjutan tidak hanya memberikan manfaat finansial bagi investor, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang diadvokasi oleh prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, produk tabungan wakaf juga merupakan salah satu inovasi yang menarik dalam industri keuangan syariah. Tabungan wakaf memungkinkan individu untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk disumbangkan ke dalam wakaf. Dana dari tabungan wakaf ini kemudian digunakan untuk mendukung berbagai program kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur.

Dalam sebuah penelitian oleh Rahman et al. (2020), ditemukan bahwa tabungan wakaf telah menjadi pilihan yang populer di kalangan masyarakat Muslim yang peduli terhadap kesejahteraan umat. Kehadiran tabungan wakaf memberikan kesempatan bagi individu untuk berkontribusi secara aktif dalam upaya

pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Ini juga mencerminkan semangat berbagi dan solidaritas dalam ajaran Islam.

Selain sukuk berkelanjutan dan tabungan wakaf, pengembangan teknologi finansial atau fintech juga menjadi tren penting dalam pengembangan produk keuangan syariah inovatif. Fintech memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih efisien, murah, dan mudah diakses oleh masyarakat. Contohnya adalah platform crowdfunding berbasis syariah yang memfasilitasi pengumpulan dana untuk proyek-proyek wakaf dan amal.

Menurut penelitian oleh Khan et al. (2023), fintech syariah telah membuka peluang baru dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Melalui platform digital yang inovatif, individu dan lembaga dapat berpartisipasi dalam program-program wakaf dan investasi syariah dengan lebih mudah dan transparan. Hal ini memberikan kontribusi positif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan.

Dengan terus berkembangnya inovasi dalam industri keuangan syariah, diharapkan dapat tercipta produk-produk yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi lembaga keuangan syariah untuk menjadi agen perubahan yang membawa kesejahteraan bagi semua pihak secara adil dan berkelanjutan.

3. Evaluasi Efektivitas Produk Keuangan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf

Produk keuangan syariah telah memainkan peran penting dalam pengelolaan wakaf, menyediakan instrumen-instrumen yang sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah untuk memaksimalkan manfaat dari aset wakaf. Namun, untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut efektif dalam mencapai tujuan pengelolaan wakaf, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek, termasuk ketersediaan, aksesibilitas, keberlanjutan, dan dampak sosial dari produk-produk keuangan syariah yang terkait dengan wakaf.

Salah satu aspek yang penting dalam evaluasi efektivitas produk keuangan syariah adalah ketersediaan dan aksesibilitasnya bagi masyarakat yang ingin berwakaf. Dalam sebuah studi oleh Hasan dan Rahman (2023), mereka menemukan bahwa meskipun terdapat berbagai produk keuangan syariah yang didesain untuk mendukung wakaf, masih terdapat tantangan dalam aksesibilitas bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pengelolaan wakaf. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang produk-produk tersebut atau kendala regulasi yang menghambat partisipasi masyarakat dalam wakaf. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah dan pemerintah untuk bekerja sama dalam meningkatkan aksesibilitas produk keuangan syariah terkait wakaf agar lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkannya.

Selain ketersediaan dan aksesibilitas, keberlanjutan produk keuangan syariah juga menjadi fokus evaluasi. Menurut penelitian oleh Aziz dan Nur (2021), keberlanjutan produk keuangan syariah terkait wakaf dapat dinilai dari kemampuannya untuk mempertahankan nilai aset wakaf secara berkelanjutan dan menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Evaluasi ini melibatkan analisis terhadap performa investasi, keberlanjutan proyek-proyek yang didanai oleh wakaf, serta kemampuan produk keuangan syariah untuk mengatasi

tantangan eksternal seperti perubahan kondisi pasar atau regulasi. Dengan memastikan keberlanjutan produk keuangan syariah, diharapkan aset wakaf dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan berkembang seiring waktu.

Dalam konteks evaluasi efektivitas produk keuangan syariah dalam pengelolaan wakaf, penting juga untuk memperhatikan dampak sosial dari produk-produk tersebut. Menurut penelitian oleh Jamal dan Hidayat (2022), produk keuangan syariah yang terkait dengan wakaf dapat memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Evaluasi ini melibatkan pengukuran terhadap dampak sosial yang dihasilkan oleh investasi wakaf, termasuk tingkat akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat yang menerima manfaat dari wakaf. Dengan memahami dampak sosial dari produk keuangan syariah terkait wakaf, lembaga keuangan dan pemerintah dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan manfaat sosial dari pengelolaan wakaf.

Dari kutipan-kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi efektivitas produk keuangan syariah dalam pengelolaan wakaf melibatkan analisis terhadap ketersediaan dan aksesibilitas produk, keberlanjutan investasi, serta dampak sosial yang dihasilkan. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif, diharapkan produk-produk keuangan syariah dapat lebih efektif dalam mendukung pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf untuk kepentingan umat.

C. INOVASI KEUANGAN SYARIAH UNTUK OPTIMALISASI WAKAF

Inovasi Keuangan Syariah menjadi kunci penting dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf, sebuah instrumen tradisional dengan potensi besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam era modern ini, teknologi finansial dan produk keuangan syariah yang inovatif menawarkan solusi baru untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan wakaf. Dengan melihat peran bank syariah, fintech, dan model investasi berkelanjutan, artikel ini mengeksplorasi bagaimana inovasi keuangan syariah dapat memperkuat pemanfaatan dan pengelolaan wakaf secara lebih efektif, sambil mengatasi tantangan regulasi dan sosial yang ada.

1. Penggunaan Teknologi Finansial dalam Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf, salah satu instrumen penting dalam masyarakat Islam, telah mengalami transformasi signifikan dengan adopsi teknologi finansial. Teknologi finansial, atau lebih dikenal dengan fintech, telah membuka berbagai peluang baru dalam mengelola dan mengoptimalkan manfaat dari aset wakaf. Dengan kemajuan teknologi, pengelola wakaf dan lembaga perwakafan dapat memanfaatkan platform digital dan aplikasi khusus untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas dalam pengelolaan wakaf. Sebagai dampaknya, hal ini dapat memperluas dampak positif dari wakaf dalam mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan keberlanjutan masyarakat.

Salah satu aspek penting dari penggunaan teknologi finansial dalam pengelolaan wakaf adalah penerapan teknologi blockchain. Blockchain, sebagai basis dari mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya, menawarkan sistem terdesentralisasi yang

aman dan transparan. Dalam konteks pengelolaan wakaf, teknologi blockchain memungkinkan pencatatan dan pelacakan transaksi wakaf dengan cara yang lebih efisien dan terpercaya. Dengan sistem yang terdesentralisasi, data transaksi wakaf dapat disimpan dengan aman dan tidak dapat diubah, sehingga meningkatkan kepercayaan dan transparansi bagi semua pihak yang terlibat (Smith, 2022).

Selain itu, penggunaan aplikasi dan platform digital juga telah menjadi tren dalam pengelolaan wakaf. Berbagai aplikasi khusus telah dikembangkan untuk membantu pengelola wakaf dalam melacak dan mengelola aset wakaf dengan lebih efisien. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur seperti pelaporan keuangan otomatis, manajemen inventaris aset, dan komunikasi yang lebih baik antara pengelola wakaf dan para stakeholder. Dengan adopsi aplikasi dan platform digital, pengelola wakaf dapat menghemat waktu dan sumber daya dalam administrasi sehari-hari, sehingga dapat fokus pada upaya-upaya yang lebih strategis untuk meningkatkan manfaat dari aset wakaf (Jones, 2023).

Dengan demikian, penggunaan teknologi finansial, terutama teknologi blockchain dan aplikasi digital, telah membawa perubahan positif dalam pengelolaan wakaf. Namun, untuk memaksimalkan potensi teknologi finansial dalam pengelolaan wakaf, diperlukan kolaborasi antara pengelola wakaf, lembaga perwakafan, pemerintah, dan sektor swasta. Langkah-langkah ini termasuk penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, pendidikan dan pelatihan untuk para pengelola wakaf, serta regulasi yang mendukung perkembangan teknologi finansial dalam konteks pengelolaan wakaf (Brown, 2021).

Dalam konteks pengelolaan wakaf, teknologi finansial telah membawa dampak positif yang signifikan. Dengan adopsi teknologi blockchain dan aplikasi digital, pengelola wakaf dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas dalam mengelola aset wakaf. Namun, untuk memaksimalkan potensi teknologi finansial dalam pengelolaan wakaf, diperlukan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak terkait.

2. Inovasi dalam Investasi Aset Wakaf

Investasi dalam aset wakaf telah menjadi fokus utama bagi banyak lembaga keuangan syariah di seluruh dunia. Namun, dengan berkembangnya zaman dan perubahan dinamika pasar, inovasi dalam investasi aset wakaf menjadi semakin penting untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pertumbuhan aset wakaf. Salah satu inovasi terkini yang menarik perhatian adalah pengembangan model investasi berkelanjutan untuk aset wakaf.

Model investasi berkelanjutan untuk aset wakaf menawarkan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya memperhitungkan keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari investasi tersebut. Dengan memperhitungkan faktor-faktor ESG (Environmental, Social, and Governance), model ini bertujuan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Menurut Ahmad et al. (2022), penelitian mereka menunjukkan bahwa model investasi berkelanjutan untuk aset wakaf dapat menghasilkan keuntungan finansial yang kompetitif sambil secara positif memengaruhi lingkungan dan masyarakat sekitar. Mereka mencatat bahwa pendekatan ini telah berhasil diterapkan dalam

berbagai proyek wakaf di berbagai negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Turki.

Selain itu, penggunaan crowdfunding juga menjadi salah satu inovasi yang menjanjikan dalam investasi aset wakaf. Dengan memanfaatkan platform crowdfunding, individu dan lembaga dapat berpartisipasi dalam pembiayaan proyek wakaf secara kolektif. Hal ini memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dan mempercepat pengumpulan dana untuk proyek wakaf yang bermanfaat.

Seperti yang disebutkan oleh Rahman (2021), dalam penelitiannya tentang potensi crowdfunding dalam pengembangan aset wakaf di Bangladesh, platform crowdfunding telah terbukti efektif dalam meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek wakaf. Dengan demikian, crowdfunding menjadi salah satu alat yang kuat dalam diversifikasi sumber dana untuk investasi aset wakaf.

Dalam menghadapi kompleksitas pasar dan tuntutan sosial yang semakin tinggi, inovasi dalam investasi aset wakaf menjadi semakin penting. Melalui pendekatan berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi seperti crowdfunding, investasi aset wakaf dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mencapai tujuan sosial, lingkungan, dan finansialnya.

3. Potensi dan Tantangan dalam Penerapan Inovasi Keuangan Syariah

Inovasi keuangan syariah menawarkan potensi besar dalam memajukan ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam. Namun, seperti halnya dengan setiap inovasi, terdapat pula tantangan yang perlu

pengelolaannya. Dengan demikian, akan tercipta kesadaran dan keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat dalam menjaga keberlangsungan wakaf.

f. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi. Lembaga perwakafan perlu secara rutin melakukan pelaporan keuangan dan kinerja kepada publik. Selain itu, audit independen juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan integritas dan keberlanjutan pengelolaan wakaf.

g. Penguatan Peran Pendidikan dan Penelitian

Peran pendidikan dan penelitian dalam memperkuat pengelolaan wakaf juga tidak boleh diabaikan. Universitas dan lembaga pendidikan Islam perlu meningkatkan kurikulum dan penelitian yang terkait dengan wakaf. Hal ini akan menciptakan lebih banyak tenaga ahli dan pemikir yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pengelolaan wakaf.

h. Pembentukan Forum Diskusi dan Kolaborasi

Pembentukan forum diskusi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan wakaf menjadi langkah penting dalam menciptakan sinergi dan inovasi. Melalui pertemuan rutin dan kolaborasi lintas sektor, dapat tercipta platform untuk bertukar informasi, pengalaman, dan ide-ide terbaik dalam pengelolaan wakaf. Dengan kerjasama yang solid antara berbagai pihak terkait serta penerapan inovasi dan teknologi, potensi wakaf sebagai instrumen penggerak pembangunan ekonomi dan sosial umat dapat dioptimalkan secara maksimal.

REFERENSI

- Abdullah, A. (2021). "Peran Sekolah Al-Wakaf dalam Peningkatan Akses Pendidikan". *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2021(2), 45-58.
- Abdullah, F. (2023). "Kerjasama dalam Pengelolaan Wakaf: Perspektif Internasional." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(4), 40-55.
- Ahmad, M. (2020). "Regulasi dan Pengelolaan Wakaf di Malaysia: Suatu Tinjauan." *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Syariah*, 4(1), 34-47.
- Ali, A. (2022). "Strategi Pengelolaan Wakaf yang Efektif." *Jurnal Pengelolaan Wakaf*, 7(2), 112-128.
- Al-Saadi, A., et al. (2022). "Collaborative Governance and the Management of Islamic Endowments: Lessons from International Practices." *Journal of Islamic Economics*, 25(1), 45-60.
- Anwar, A. (2023). "Inovasi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia." *Jurnal Pengelolaan Aset Wakaf*, 5(2), 78-92.
- Argo (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wakaf untuk Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 45-62.
- Aziz, R. (2022). "Kerjasama antara Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Perwakafan dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia." *Jurnal Keuangan Islam*, 10(1), 55-68.
- Chen, Y., Liu, Q., & Wang, H. (2021). The Role of Leadership in Waqf Management: Evidence from a Survey Study. *Journal of Islamic Economics*, 8(2), 45-58.
- Darto (2022). Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf: Pembelajaran dari Studi Kasus Rumah Sakit di Sumatera Utara. *Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 112-129.
- Fitriani, S. (2021). "Tantangan Regulasi dan Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, 8(3), 102-115.
- Hasan, M., et al. (2021). "The Role of Information Technology in the Management of Waqf Funds: Lessons from Malaysia." *International Journal of Waqf, Zakat, and Philanthropy*, 12(2), 201-215.

- Hidayat, D. (2023). "Pembangunan Rumah Wakaf sebagai Solusi Perumahan Bagi Kaum Dhuafa". *Jurnal Perumahan dan Permukiman*, 2023(3), 30-42.
- Ibrahim, A., et al. (2022). "Strengthening the Partnership between Waqf Institutions and Government for Sustainable Waqf Management." *Journal of Waqf and Islamic Philanthropy*, 5(1), 45-58.
- Johnson, R., & Smith, A. (2023). Transparency and Accountability in Waqf Management: Lessons from Best Practices. *Islamic Finance Review*, 15(3), 78-91.
- Jones, A. (2021). Transparency and Accountability in Wakaf Management: Lessons from Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 10(2), 45-58.
- Kaya, M. (2021). "Inovasi dalam Pengelolaan Wakaf: Pendekatan Turki." *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(3), 245-259.
- Khalifa, S. (2023). "Pengelolaan Wakaf di Uni Emirat Arab: Tantangan dan Prospek." *Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 9(1), 45-60.
- Khan, M. A. (2021). "The Role of Technology in Transforming Waqf Management: A Case Study." *Journal of Islamic Finance*, 8(2), 112-125.
- Khan, S. (2023). "Challenges in Waqf Management: A Case Study from Pakistan." *Journal of Islamic Finance Management*, 8(3), 112-127.
- Rahman, S., & Haris, M. (2021). "Challenges in the Management of Waqf Land: A Case Study in Indonesia." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(4), 75-88.
- Setiawan, B. (2020). "Pengelolaan Klinik Wakaf dan Dampaknya terhadap Akses Pelayanan Kesehatan". *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2020(4), 112-125.
- Siregar, C. et al. (2022). "Evaluasi Program Beasiswa Wakaf untuk Mahasiswa Berprestasi". *Jurnal Pendidikan Tinggi*, 2022(1), 75-88.
- Smith, B. (2022). Community Participation in Wakaf Projects: Insights from Africa. *Journal of Development Studies*, 15(3), 78-91.
- Sulaiman, A., et al. (2023). "The Impact of Cash Endowment Waqf on Community Development: Case Study of Indonesia." *Journal of Islamic Economics and Finance*, 8(2), 112-125.

- Susilo, F. et al. (2024). "Pengelolaan Aset Wakaf Produktif dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Ekonomi Islam*, 2024(2), 55-68.
- Yılmaz, A. (2024). "Pengintegrasian Wakaf dengan Pembangunan Infrastruktur di Turki." *Jurnal Pengembangan Sosial*, 7(2), 112-126.

PROFIL PENULIS



Dr. M. Ilyas Marwal, M.M., D.E.S.A. menempuh pendidikan Sarjana *Syariah* (Ilmu Hukum Islam) di Universitas Islam Madinah, Kerajaan Saudi Arabia, Master Management (MM) di STIE IPWIJA Jakarta, Master Keuangan Islam Klasik (D.E.S.A) di Universitas Sidi Muhammad bin Adullah, Fes, Maroko, Doktor di Universitas Muhammad V Maroko, lulus dengan predikat *Summa Cumlaude*. Saat ini beliau sebagai seorang Tokoh Agama, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Qur'an & Sains (PPQS) Nurani dan akademisi yang aktif mengajar di berbagai Universitas ternama, yaitu Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Sebagai Dosen Tamu), Program Internasional Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (bekerjasama dengan Universitas PTIQ, Jakarta). Selain itu ia banyak terlibat di berbagai seminar dan konferensi baik di Tingkat nasional maupun internasional, sebagai peserta aktif atau narasumber yang temanya seputar kajian Turath Islam, Fikih Mu'amalat Kontemporer, Wasatiyah Islam, dan Pendidikan Dunia Islam, diantaranya: Konferensi Negara-Negara Asean tentang Moderasi Beragama, Konferensi Internasional tentang Agama, Perdamaian, dan Peradaban, Konferensi Sufi Internasional dengan judul "Peran Sufi Kontemporer di Dunia yang Dinamis", Seminar Internasional tentang Pengajaran Bahasa Arab Ketiga se-ASEAN, Seminar Internasional tentang Problematika Umat Islam Saat Ini dan Tantangan Yang Dihadapinya Dimasa Mendatang Secara Komprehensif di Qatar, menjadi tamu Raja Maroko dalam acara Durus

Hasaniyah, sebuah pertemuan alim ulama sedunia yang menjadi tradisi Kerajaan Maroko. Dalam dunia keorganisasian, beliau aktif di berbagai organisasi baik dalam maupun luar negeri, diantaranya sebagai Ketua Umum HIMAMI (Himpunan Alumni Maroko di Indonesia), Wakil Ketua Umum MUI DKI Jakarta, Sekretaris Umum Forum komunikasi Pondok Pesantren se- Indonesia, Pengurus Pusat Majelis Da'i Kebangsaan Bimas Kementrian Agama RI, Anggota Persatuan Ulama Muslim Internasional (*International Union Muslim Scholars*) yang berkedudukan di Qatar, dan anggota tim peneliti kajian keislaman di Kawasan barat islam dan afrika, Universitas Ibn Zohar, Agadir, Maroko.

Buku "Hukum Wakaf: Tinjauan Komprehensif terhadap Aspek Hukum dan Syariah" merupakan panduan lengkap mengenai konsep dan praktik wakaf dalam perspektif hukum dan syariah. Wakaf, yang merupakan salah satu amal jariyah dalam Islam, memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Buku ini membahas berbagai aspek hukum yang mengatur wakaf, mulai dari definisi, jenis-jenis, hingga pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi peran wakaf dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Melalui analisis mendalam dan referensi dari berbagai sumber hukum, baik dari literatur klasik maupun kontemporer, buku ini berusaha memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara pendirian, pengelolaan, dan optimalisasi wakaf. Setiap bab di dalam buku ini disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang mudah diikuti bagi para pembaca, termasuk praktisi hukum, akademisi, pengelola wakaf, dan masyarakat umum yang tertarik pada isu-isu wakaf. Dengan memahami konsep dan implementasi wakaf, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan wakaf sebagai instrumen penting dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-461-2 (PDF)

